



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660.1 / 195 / 2021

TENTANG

TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, memerintahkan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan sebagai upaya peningkatan kapasitas berbagai pihak untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam rangka meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu membentuk Tim Pembina Program Kampung Iklim Kabupaten Banyumas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Program Kampung Iklim Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.7/PPI/API/KUM.1/9/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Iklim Nomor P.1/PPI//SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Program Kampung Iklim Kabupaten Banyumas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kampung iklim; dan
 - c. melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga/warga masyarakat kampung iklim.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 APR 2021

An. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660.1 / 195 / 2021
TENTANG
TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN / DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator	
4.	Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Wakil Koordinator	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
8.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
12.	Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigrasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
23.	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
31.	Camat se-Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Ajibarang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
33.	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Banyumas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
34.	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Purwokerto pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
35.	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Kembaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
36.	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Sumpiuh pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
37.	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Wangon pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
38.	Penyuluh Kehutanan se-Kabupaten Banyumas pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

An. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO